

Implementasi Qanun No. 11/2018 di Aceh Barat: Literasi Masyarakat, Praktik Lembaga, dan Peran Dewan Pengawas Syariah

Mulia Safitri¹, Muflihatul Fauza^{*2}, Lia Murlisa³

^{1,2} Program Studi Perbankan Syariah, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia

*Correspondence: muflih92fauza@staindirundeng.ac.id

Received: 21 September 2025 | Revised: 12 November 2025 | Accepted: 21 Desember 2025

Keywords: Aceh Qanun No. 11/2018, Sharia Financial Institutions, Sharia Governance, Institutional Theory, Symbolic Compliance

Abstract

This study examines the implementation of Aceh Qanun No. 11/2018 on Sharia Financial Institutions (LKS) in West Aceh, focusing on public literacy and user experience, institutional constraints, and the role of Sharia Supervisory Boards (DPS). Employing a qualitative case-study approach, data were gathered through interviews, limited observation, and document analysis at Bank Syariah Indonesia (BSI) Meulaboh, Bank Aceh Syariah Meulaboh, and a sharia cooperative/BMT in Meureubo, involving 15 purposively selected informants. Guided by institutional theory and diffusion of innovations, the analysis shows that strong regulatory pressure accelerates formal compliance, while public understanding remains largely declarative. Users experience moral reassurance alongside complex procedures, confusing contract terminology, and unequal urban-rural access. Banks adapt more effectively than cooperatives/BMT, which face sharper resource constraints. Although DPS exists formally, its oversight is perceived as episodic and document-oriented, enabling partial decoupling. Sustaining the Qanun requires strengthening public literacy, frontline competence, and proactive DPS engagement to move from symbolic to informed compliance.

Kata Kunci:

Qanun No. 11/2018, Lembaga Keuangan Syariah, Tata Kelola Syariah, Teori Kelembagaan, Kepatuhan Simbolik

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Qanun No. 11/2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh Barat dengan fokus pada literasi dan pengalaman masyarakat, hambatan kelembagaan, serta peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi terbatas, dan analisis dokumen di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Meulaboh, Bank Aceh Syariah KC Meulaboh, serta koperasi syariah/BMT di Meureubo, dengan melibatkan 15 informan terpilih. Analisis berbasis teori kelembagaan dan difusi inovasi menunjukkan bahwa tekanan regulatif Qanun mempercepat kepatuhan formal, sementara pemahaman publik masih bersifat deklaratif. Masyarakat merasakan ketenangan moral, namun juga menghadapi prosedur yang kompleks, istilah akad yang membingungkan, serta kesenjangan akses kota–desa. Secara kelembagaan, bank lebih adaptif dibanding koperasi/BMT yang menghadapi keterbatasan sumber daya. DPS hadir secara formal tetapi dipersepsi episodik dan berorientasi dokumen, sehingga membuka ruang *decoupling*. Keberlanjutan Qanun menuntut penguatan literasi publik, kompetensi layanan, dan peran DPS yang lebih proaktif agar tercapai kepatuhan yang berpengetahuan.

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh memiliki status khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memungkinkan penerapan hukum berbasis syariah di berbagai aspek kehidupan; tidak hanya dalam ritual keagamaan, tapi juga dalam sistem ekonomi dan keuangan (sejak periode otonomi khusus). Sebagai bagian dari realisasi hak istimewa ini, diundangkan Qanun Aceh No. 11/2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan di Aceh, baik perbankan maupun lembaga nonbank, untuk menyesuaikan sistem dan operasionalnya sesuai prinsip syariah (Ananda & Widiarti, 2024; Perdana et al., 2022; Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, 2018). Regulasi ini bukan hanya menjadi perangkat hukum, tetapi juga upaya struktural untuk mewujudkan ekonomi “*syariah kaffah*” dan keadilan ekonomi di Aceh (Syamsuri et al., 2021).

Sejak diundangkannya Qanun 11/2018, yang efektif menuntut penyesuaian seluruh lembaga keuangan lokal, terjadi transisi signifikan dalam konfigurasi sektor keuangan di Aceh. Lembaga konvensional menghadapi tekanan regulatif untuk bertransformasi menjadi lembaga syariah, atau menarik diri dari provinsi (Sanola, 2022). Di samping bank besar, lembaga mikro seperti koperasi syariah dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) juga menjadi bagian dari arus konversi ini (Putri Balqis Vilza et al., 2025). Namun, penerapan di tingkat lokal tidak berjalan selamanya mulus. Literatur awal menunjukkan bahwa meskipun regulasi ada, praktik di lapangan kerap menemui tantangan: kesiapan sumber daya manusia, perubahan prosedur operasional, dan adaptasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah (Hasan et al., 2022; Iswanaji, 2019; Moch Anshori & Tachiyat, 2025; Perdana et al., 2022).

Keunikan Qanun No. 11/2018 terletak pada cara regulasi ini menghubungkan gagasan keadilan, *maqāṣid al-shari‘ah*, dan perlindungan konsumen ke dalam desain kelembagaan. Berbeda dengan kerangka sharia governance di level nasional yang lebih menekankan kepatuhan prosedural terhadap fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK, qanun ini memaksa seluruh lembaga keuangan di Aceh, baik bank maupun non-bank, untuk beroperasi berdasarkan prinsip syariah secara menyeluruh. Kajian Irhamna Utamy dan Ahmad Hasan Basri menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam Qanun LKS dibangun di atas tiga poros: keadilan kontraktual (akad), keadilan struktural antara pelaku usaha dan nasabah, serta keadilan transformatif yang diharapkan mendorong pergeseran struktur ekonomi dari bunga ke bagi hasil (Irhamna & Hasan, 2020). Namun penelitian tersebut masih bergerak di wilayah normatif-konseptual dan belum banyak menjelaskan bagaimana “ide keadilan” itu dinegosiasikan di level implementasi oleh aktor-aktor seperti bank, koperasi, dan otoritas daerah.

Di sisi lain, penelitian empiris mutakhir tentang implementasi Qanun LKS menunjukkan bahwa praktik di lapangan jauh dari tunggal dan linier. Studi tentang konversi bank konvensional, kesiapan lembaga keuangan mikro, koperasi, maupun pembiayaan UMKM memperlihatkan spektrum kepatuhan yang bergerak antara kepatuhan substantif dan kepatuhan simbolik: sebagian lembaga berupaya sungguh-sungguh membenahi model bisnisnya, sementara yang lain cenderung sekadar “mengganti label” tanpa mengubah logika praktik secara mendasar (Bayumi et al., 2024; Vilza et al., 2025; Susanti et al., 2022). Temuan tersebut beresonansi dengan kritik dalam literatur governance perbankan syariah global, bahwa tekanan institusional sering kali mendorong lembaga keuangan untuk menampilkan kepatuhan syariah

di tingkat laporan dan dokumentasi, tetapi tidak selalu menginternalisasikan nilai keadilan sosial yang menjadi *raison d'être* perbankan syariah (Alam & Miah, 2024; Fatmawati et al., 2022; Jan et al., 2021; Riaz et al., 2025). Di titik inilah artikel ini menawarkan kontribusi: bukan sekadar menilai apakah Qanun LKS sudah "dipatuhi", tetapi menelisik bagaimana bank dan koperasi memaknai kewajiban konversi, menjadikannya agenda perubahan kelembagaan, atau justru mereduksinya menjadi kepatuhan simbolik semata.

Bertolak dari peta penelitian di atas, tampak bahwa kajian-kajian mengenai Qanun No. 11/2018 masih didominasi oleh dua arus besar: pertama, bacaan normatif-yuridis atas teks qanun dan prinsip-prinsip keadilan yang dikandungnya; kedua, kajian empiris pada level agregat tentang dampak konversi lembaga keuangan dan kesiapan kelembagaan di beberapa kabupaten/kota. Walaupun penting, kedua arus tersebut belum menjawab secara memadai bagaimana implementasi Qanun LKS dijalankan pada tataran lokal yang lebih spesifik, seperti Kabupaten Aceh Barat, serta bagaimana masyarakat, lembaga keuangan (bank dan koperasi/BMT), dan Dewan Pengawas Syariah saling berinteraksi dalam proses tersebut. Hampir tidak ada penelitian yang secara simultan memetakan tingkat pemahaman dan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan, hambatan kelembagaan yang dihadapi LKS, dan efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga integritas syariah.

Celah ini penting karena keberhasilan Qanun LKS tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan struktur formal, tetapi juga oleh bagaimana aktor-aktor lokal menegosiasikan kewajiban kepatuhan dan menafsirkan makna "syariah" dalam praktik sehari-hari. Bertolak dari celah tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga pertanyaan pokok: (1) bagaimana tingkat pemahaman dan pengalaman masyarakat Aceh Barat terhadap Qanun No. 11/2018 dan layanan lembaga keuangan syariah; (2) hambatan kelembagaan apa saja yang dihadapi Bank Syariah Indonesia, Bank Aceh Syariah, serta koperasi/BMT dalam mengimplementasikan Qanun LKS di tingkat kabupaten; dan (3) bagaimana peran sekaligus keterbatasan Dewan Pengawas Syariah dalam menjembatani regulasi Qanun LKS dengan praktik keuangan syariah di kalangan masyarakat.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan: pertama, mendeskripsikan dan menganalisis pemahaman serta pengalaman masyarakat Aceh Barat terhadap Qanun No. 11/2018 dan layanan lembaga keuangan syariah; kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan hambatan kelembagaan yang dihadapi Bank Syariah Indonesia, Bank Aceh Syariah, serta koperasi/BMT dalam mengimplementasikan Qanun LKS di tingkat kabupaten; dan ketiga, menelaah peran sekaligus keterbatasan Dewan Pengawas Syariah dalam menjembatani regulasi Qanun LKS dengan praktik keuangan syariah di kalangan masyarakat.

Secara akademik, artikel ini berkontribusi pada pengayaan kajian implementasi kebijakan ekonomi Islam di level lokal dengan menggabungkan perspektif teori kelembagaan, difusi inovasi, dan tata kelola syariah untuk membaca jarak antara regulasi, kepatuhan formal, dan realisasi keadilan substantif dalam praktik lembaga keuangan syariah. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan Dewan Pengawas Syariah dalam merumuskan strategi penguatan literasi keuangan syariah, pola sosialisasi qanun yang lebih inklusif, serta mekanisme pengawasan yang tidak berhenti

pada simbol kepatuhan, tetapi menyentuh perbaikan prosedur dan perlindungan nyata bagi nasabah di Aceh Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus terhadap implementasi Qanun No. 11/2018 tentang LKS di Kabupaten Aceh Barat. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam atas hubungan antara norma regulasi, praktik kelembagaan, dan pengalaman masyarakat dalam satu konteks sosial yang spesifik, bukan sekadar menghasilkan generalisasi statistik (Yin, 2018). Unit kasus utama dalam penelitian ini adalah interaksi antara Qanun LKS, lembaga keuangan (bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro lain), serta pengguna layanan keuangan di Aceh Barat. Secara temporal, penelitian memotret dinamika implementasi sejak Qanun mulai diberlakukan hingga periode pasca-konversi penuh bank konvensional, sehingga dapat dilihat bagaimana kewajiban legal tersebut dnegosiasi dalam praktik sehari-hari.

Informan penelitian dipilih melalui teknik *purposive* dan *snowball*, meliputi pejabat pengurus dan pegawai lembaga keuangan syariah, pengelola koperasi, serta masyarakat pengguna jasa keuangan di wilayah perkotaan dan perdesaan Aceh Barat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif terbatas terhadap proses pelayanan keuangan, forum internal lembaga, serta kegiatan sosialisasi Qanun LKS. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi (Qanun dan peraturan turunan, laporan dinas, data statistik daerah) serta publikasi akademik terkait keuangan syariah di Aceh. Analisis data dilakukan secara iteratif mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi dalam model interaktif Miles dan Huberman sebagaimana diringkas oleh Ridder et al (2014), yang kemudian dipadukan dengan analisis tematik ala Braun & Clarke (2006) untuk mengidentifikasi tema-tema kunci, ketegangan, dan pola kepatuhan simbolik dalam narasi para informan. Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber (masyarakat-lembaga-pemerintah), triangulasi metode (wawancara, observasi, telaah dokumen), serta diskusi sejawat.

Kerangka teoritik penelitian bertumpu pada tiga gugus konsep yang telah diuraikan dalam pendahuluan, yaitu teori kelembagaan (*institutional theory*), teori difusi inovasi, serta literatur mengenai *sharia governance* dan *symbolic compliance* dalam keuangan syariah. Dalam praktik analisis, teori kelembagaan digunakan untuk membaca bagaimana tekanan koersif, normatif, dan mimetik membentuk respons lembaga keuangan terhadap kewajiban konversi syariah dalam Qanun LKS; difusi inovasi membantu menjelaskan pola adopsi, resistensi, dan reinterpretasi regulasi di tingkat komunitas; sedangkan kajian tentang tata kelola syariah, tata kelola perusahaan Islam, dan keadilan sosial dalam perbankan Islam digunakan untuk menafsirkan jarak antara klaim kepatuhan syariah dan pengalaman faktual nasabah (Alam & Miah, 2024; Fatmawati et al., 2022; Jan et al., 2021; Riaz et al., 2025). Tema-tema hasil analisis tematik kemudian dipetakan ke dalam ketiga gugus teori tersebut sehingga menghasilkan pembacaan yang konsisten antara data lapangan, kerangka konseptual, dan fokus penelitian pada dinamika implementasi Qanun LKS di Aceh Barat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Gambaran Umum Lokasi dan Informan

Penelitian lapangan difokuskan di Kabupaten Aceh Barat dengan mengambil tiga lembaga keuangan syariah sebagai pintu masuk utama analisis, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Meulaboh di Desa Drien Rampak, Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Meulaboh di Desa Gampa (keduanya berada di Kecamatan Johan Pahlawan sebagai pusat aktivitas ekonomi kabupaten), serta satu koperasi syariah/Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Desa Meureubo, Kecamatan Meureubo. Ketiga lembaga ini dipilih karena mewakili kombinasi bank nasional, bank daerah, dan lembaga keuangan mikro/koperasi yang menjadi tumpuan layanan keuangan syariah bagi masyarakat di wilayah perkotaan Meulaboh sekaligus kawasan penyangga di sekitarnya.

Informan penelitian berjumlah lima belas orang dengan sebaran profesi dan domisili yang beragam, mencakup pedagang kecil, tukang bangunan, ibu rumah tangga, wiraswasta, karyawan koperasi, karyawan toko, pegawai bank, mahasiswa/mahasiswi, pegawai honorer, pegawai negeri sipil, petani, serta seorang kepala desa. Mereka berasal dari beberapa gampong di Aceh Barat seperti Gunong Kleng, Meureubo, Seuneubok, Peunaga Rayeuk, Langung, Ujong Tanoh Darat, Gampa, Ujong Tanjung, dan Drien Rampak. Komposisi ini memungkinkan perbandingan antara pengalaman dan akses informasi masyarakat yang tinggal dekat pusat layanan perbankan di Meulaboh dan mereka yang berada di desa-desa sekitar, sehingga variasi pemahaman dan pengalaman terhadap Qanun LKS dapat dipotret dari berbagai posisi sosial sekaligus.

b. Literasi dan Pengalaman Masyarakat terhadap Qanun LKS

Sebagian besar masyarakat Aceh Barat yang menjadi informan penelitian ini mengetahui keberadaan Qanun No. 11/2018 hanya secara umum, yakni sebagai kebijakan yang mewajibkan penggunaan lembaga keuangan syariah dalam seluruh transaksi di wilayah Aceh. Pengetahuan mereka umumnya terbatas pada pemahaman bahwa bank konvensional sudah tidak boleh lagi beroperasi di Aceh dan bahwa “semua bank sekarang harus syariah.” Namun, sebagian besar belum pernah membaca langsung isi Qanun tersebut, baik dalam bentuk dokumen resmi maupun ringkasan sosialisasi. Salah seorang informan menyatakan, *“Saya tahu Aceh sudah pakai sistem syariah, tapi saya tidak tahu isi Qanunnya. Yang penting sekarang semua bank sudah syariah”* (Herman, wawancara, 17 Mei 2024). Temuan ini memperlihatkan bahwa literasi masyarakat cenderung bersifat deklaratif. Mereka mengafirmasi keberlakuan aturan syariah, tetapi belum memahami secara konseptual perbedaan antara sistem bunga dan bagi hasil, atau antara akad *murābahah*, *mudhārabah*, dan *musyārakah*.

Pengetahuan masyarakat mengenai Qanun LKS sebagian besar diperoleh melalui saluran informal. Informasi tentang kewajiban menggunakan lembaga keuangan syariah biasanya diperoleh saat membuka rekening di bank atau lembaga pembiayaan, dari penjelasan pegawai bank, percakapan dengan teman atau keluarga, khutbah Jumat, dan media sosial seperti WhatsApp. Hampir tidak ada informan yang mengaku pernah mengikuti kegiatan sosialisasi formal di tingkat gampong. Seorang warga Desa Gunong Kleng menyebutkan, *“Belum pernah*

ada sosialisasi resmi di desa kami. Kami tahu dari cerita orang dan dari bank waktu mau buka rekening” (Rini, wawancara, 16 Mei 2024). Sebaliknya, seorang mahasiswa yang juga aktif di organisasi keislaman menyebutkan memiliki pemahaman yang sedikit lebih baik karena pernah membaca Qanun LKS dan mengikuti pelatihan ekonomi syariah di kampusnya (Dinda, wawancara, 16 Mei 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan literasi antara warga perkotaan yang lebih dekat dengan lembaga keuangan dan masyarakat pedesaan yang akses informasinya terbatas. Fenomena serupa juga ditemukan dalam penelitian Muhayatsyah et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa literasi keuangan syariah di Aceh meningkat setelah konversi perbankan, tetapi masih bersifat permukaan dan belum menyentuh pemahaman substantif masyarakat tentang akad dan prinsip syariah.

Temuan-temuan tersebut dapat dibaca menggunakan kerangka teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers, di mana Qanun LKS berfungsi sebagai bentuk *inovasi regulatif* yang penyebarannya sangat bergantung pada saluran komunikasi sosial. Dalam konteks Aceh Barat, difusi informasi bersifat tidak simetris: lebih kuat di kawasan perkotaan, terutama di kalangan nasabah aktif lembaga keuangan, namun lemah di wilayah perdesaan dan sektor informal. Kompleksitas terminologi dan prosedur perbankan syariah, seperti akad dan struktur pembiayaan, meningkatkan *perceived complexity* inovasi tersebut, sehingga sebagian besar masyarakat hanya patuh karena kewajiban administratif, bukan karena kesadaran konseptual. Pola ini memperkuat temuan Bayumi et al (2024) bahwa literasi keuangan syariah di Indonesia sering kali “tidak tumbuh seiring difusi produk syariah,” karena komunikasi top-down dari lembaga keuangan tidak diimbangi dengan mekanisme pendidikan masyarakat yang partisipatif. Dengan demikian, literasi masyarakat Aceh Barat terhadap Qanun LKS merepresentasikan kepatuhan yang berbasis regulasi, bukan pengetahuan kritis; hal inilah yang memengaruhi cara mereka mengalami lembaga keuangan syariah pada tingkat praktik, sebagaimana akan dijelaskan pada subbagian berikut.

Bagi sebagian besar masyarakat Aceh Barat, penggunaan lembaga keuangan syariah dipandang sebagai bentuk ketaatan religius sekaligus kebanggaan daerah. Banyak informan menyatakan merasa lebih tenang dan yakin bahwa transaksi keuangannya kini “lebih halal” setelah seluruh bank di Aceh dikonversi menjadi syariah. Seorang tukang bangunan di Desa Langung menyebutkan, “*Sekarang hati saya lebih tenang, karena tidak ada lagi riba. Semua sudah syariah, jadi lebih aman*” (Usman, wawancara, 18 Mei 2024). Persepsi serupa diutarakan oleh seorang pegawai koperasi yang menganggap sistem syariah sejalan dengan identitas Aceh sebagai daerah yang menegakkan Syariat Islam (Rijal, wawancara, 18 Mei 2024). Pandangan ini menunjukkan bahwa aspek afektif, yakni ketenangan batin dan kebanggaan moral, menjadi faktor penerimaan awal masyarakat terhadap Qanun LKS. Namun demikian, penerimaan religius tersebut tidak selalu diikuti dengan pemahaman substantif mengenai prinsip dan mekanisme lembaga keuangan syariah yang dijalankan (Herman & Rijal, wawancara).

Meski mengakui manfaat spiritualnya, sejumlah informan mengeluhkan kerumitan dalam proses administrasi lembaga keuangan syariah. Sebagian menyebutkan bahwa syarat dokumen lebih banyak dan waktu layanan lebih lama dibandingkan masa ketika masih menggunakan bank konvensional. Seorang ibu rumah tangga di Gampong Peunaga Rayeuk mengaku, “*Dulu kalau mau pinjam uang di bank biasa cepat. Sekarang banyak sekali surat-*

suratnya, belum lagi akadnya, saya tidak mengerti itu apa” (Rahma, wawancara, 21 Mei 2924). Beberapa nasabah juga menyatakan bingung dengan istilah seperti *murābahah*, *ijarah*, atau *musyārakah* yang sering dijelaskan secara singkat oleh petugas tanpa penjelasan mendalam. Keluhan ini memperlihatkan bahwa kompleksitas istilah keuangan syariah memperkuat jarak pengetahuan antara pegawai lembaga dan masyarakat awam. Hal ini sejalan dengan temuan Maulidiana & Famulia (2025) yang menegaskan bahwa rendahnya pemahaman terhadap akad syariah menjadi hambatan utama dalam implementasi lembaga keuangan syariah di tingkat akar rumput.

Perbedaan tingkat kenyamanan dan adaptasi juga terlihat antara kelompok masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan layanan bank syariah sebelum diberlakukannya Qanun dan mereka yang baru berpindah karena penutupan bank konvensional. Kelompok pertama, yang umumnya tinggal di pusat kota Meulaboh dan memiliki keterpaparan lebih tinggi pada lembaga keuangan, cenderung lebih cepat beradaptasi. Seorang mahasiswa ekonomi syariah mengatakan, “*Saya sudah biasa di bank syariah, jadi tahu sistemnya. Tidak ada masalah, cuma kadang petugasnya menjelaskan akadnya singkat saja*” (Dinda, wawancara). Sebaliknya, kelompok yang baru beralih merasa perubahan ini mendadak dan membingungkan. Salah satu petani di Peunaga Rayeuk mengaku, “*Saya pindah ke bank syariah karena bank lama tutup. Tapi saya tidak tahu apa bedanya, cuma ikut saja karena disuruh*” (Jafar, wawancara, 19 Mei 2024). Perbedaan ini menunjukkan bahwa penerapan Qanun LKS memunculkan dua corak penerimaan sosial: penerimaan berbasis kesadaran nilai (*value-based compliance*) dan penerimaan berbasis paksaan regulatif (*regulatory compliance*).

Fenomena di atas dapat dijelaskan melalui kerangka teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers. Dalam perspektif ini, Qanun LKS dapat dipahami sebagai bentuk *inovasi regulatif* yang adopsinya didorong oleh kewajiban hukum, bukan semata oleh kesadaran atau keyakinan personal. Pola seperti ini melahirkan dinamika yang disebut *compliance without conviction*, yaitu kepatuhan yang bersifat administratif tanpa internalisasi nilai-nilai yang mendasarnya (Rogers, 2003). Dimensi *complexity* dan *compatibility* dalam teori Rogers juga tampak jelas: prosedur dan istilah akad yang rumit (*complexity*) menimbulkan resistensi pasif, sedangkan kesesuaian dengan nilai religius (*compatibility*) mendorong penerimaan emosional. Temuan ini sejalan dengan hasil studi Nurrachmi et al. (2021) yang menemukan bahwa keberhasilan difusi produk keuangan syariah di Indonesia sangat tergantung pada kemampuan lembaga keuangan menjelaskan manfaat sosial-akhlaki, bukan sekadar aspek legal-formal. Dengan demikian, pengalaman masyarakat Aceh Barat terhadap lembaga keuangan syariah lebih merupakan hasil interaksi antara kepatuhan regulatif dan komunikasi kelembagaan. Pola inilah yang akan dikaji lebih lanjut pada bagian berikut, ketika fokus dialihkan kepada hambatan kelembagaan dan cara lembaga keuangan mengelola proses implementasi Qanun LKS di tingkat operasional.

c. Hambatan Kelembagaan LKS dalam Implementasi Qanun

Implementasi Qanun No. 11/2018 di tingkat kelembagaan memperlihatkan bahwa transformasi menuju sistem keuangan syariah tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi juga menuntut adaptasi operasional yang kompleks. Di lapangan, Bank Syariah Indonesia (BSI) dan

Bank Aceh Syariah (BAS) relatif lebih siap menghadapi transisi karena memiliki sistem baku dan dukungan teknologi yang memadai, sementara lembaga mikro seperti koperasi syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) masih menyesuaikan diri secara bertahap. Produk-produk lama dari lembaga keuangan konvensional dikemas ulang menggunakan akad syariah seperti *murābahah* atau *ijarah*, diiringi dengan perubahan pada Standar Operasional Prosedur (SOP), formulir administrasi, serta mekanisme pembiayaan. Salah seorang pegawai BSI Meulaboh menyebut, “*Kami hanya mengganti sistem lama menjadi akad syariah, tetapi proses dasarnya sama, hanya istilah dan dokumennya yang berbeda*” (Cut Ayu, wawancara, 18 Mei 2024). Penyesuaian ini menunjukkan respons cepat terhadap kewajiban regulatif, namun belum seluruhnya diiringi dengan pemahaman mendalam terhadap prinsip syariah yang melatarinya.

Kondisi yang berbeda tampak pada koperasi syariah dan BMT di Meureubo yang menjadi bagian studi lapangan. Lembaga ini beroperasi lebih dekat dengan masyarakat kecil, tetapi menghadapi keterbatasan dalam dokumentasi, pelatihan, dan pengetahuan fiqh muamalah. Beberapa pengurus koperasi mengaku masih mengandalkan format akad lama yang disesuaikan secara praktis agar tampak sesuai syariah. Salah seorang pengelola koperasi menyatakan, “*Kami menyesuaikan saja dari contoh akad yang dikasih Dinas Koperasi, belum paham betul maknanya*” (Rijal, wawancara). Situasi ini menggambarkan bentuk kepatuhan yang bersifat administratif dan bersandar pada *template* regulatif daripada internalisasi nilai-nilai substansial syariah. Fenomena tersebut merupakan wujud tekanan koersif sebagaimana dikemukakan dalam *institutional theory*, yakni tekanan dari otoritas eksternal yang memaksa lembaga menyesuaikan diri demi memperoleh legitimasi formal (Scott, 2013).

Perubahan prosedural yang masif di lembaga-lembaga keuangan syariah juga diikuti gejala *decoupling*, yaitu terpisahnya antara struktur formal dan praktik operasional. Di atas kertas, seluruh lembaga telah memenuhi aspek kepatuhan syariah: dokumen akad, struktur organisasi, dan nomenklatur produk telah diubah. Namun dalam praktik, logika bisnis lama masih bertahan, seperti cara menentukan margin yang serupa dengan bunga konvensional, serta cara negosiasi yang tetap berorientasi pada profitabilitas semata. Pegawai BMT di Meureubo mengakui bahwa, “*Margin kami hampir sama seperti dulu, cuma sekarang namanya nisbah*” (Ayu, wawancara, 17 Mei 2024). Fenomena *decoupling* ini menandai perbedaan antara kepatuhan simbolik dan kepatuhan substantif. Dalam kerangka *institutional theory*, kondisi tersebut muncul ketika lembaga berupaya mempertahankan legitimasi eksternal tanpa mengubah budaya dan nilai internalnya secara mendasar (Oliver, 1991).

Selain faktor sistem dan prosedur, keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hambatan paling nyata dalam menjaga kualitas penerapan prinsip syariah. Sebagian besar staf bank dan koperasi yang diwawancara mengakui belum sepenuhnya memahami konsep-konsep dasar fiqh muamalah. Pelatihan yang diikuti lebih banyak menekankan aspek administratif seperti tata cara pengisian formulir, audit internal, dan pelaporan kepatuhan. Salah satu pegawai Bank Aceh Syariah mengatakan, “*Kami memang sudah ikut pelatihan, tapi lebih banyak tentang sistem dan laporan, bukan tentang akad-akadnya*” (Fauzia, wawancara, 17 Mei 2024). Kesenjangan pengetahuan ini memperkuat kecenderungan bahwa kepatuhan syariah dalam implementasi Qanun masih bersifat dokumentatif. Hal ini sejalan dengan penelitian Fatmawati et al. (2022) yang menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola syariah (*sharia*

governance) sangat bergantung pada kapasitas SDM dalam memahami prinsip hukum Islam serta pada pengawasan internal yang konsisten (Fatmawati et al., 2022).

Hambatan lain muncul dalam bentuk keterbatasan akses dan jangkauan layanan antarwilayah. Jaringan kantor bank dan koperasi masih terpusat di kawasan Meulaboh sebagai ibu kota kabupaten, sementara masyarakat di desa-desa seperti Gunong Kleng atau Langung harus menempuh jarak cukup jauh untuk mengakses layanan. Salah seorang warga menyebut, “*Kalau mau ke bank, harus ke kota, ongkos ojek saja sudah mahal. Jadi kadang kami titip uang ke keluarga*” (Wati, wawancara, 19 Mei 2024). Kondisi geografis ini menimbulkan persepsi bahwa layanan lembaga keuangan syariah masih berjarak dari kebutuhan sehari-hari masyarakat desa. Akses yang tidak merata memperlemah upaya literasi dan memperbesar kesenjangan partisipasi ekonomi, sebagaimana juga ditemukan oleh Halim (2022) dalam konteks perbankan syariah di Malaysia, di mana disparitas lokasi kantor menyebabkan penurunan inklusi finansial masyarakat pedesaan.

Dari keseluruhan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan kelembagaan dalam implementasi Qanun LKS di Aceh Barat berakar pada tiga lapis masalah yang saling terkait. Pertama, adaptasi produk dan prosedur yang bersifat reaktif terhadap regulasi, namun belum diimbangi pemahaman mendalam terhadap nilai syariah. Kedua, keterbatasan kapasitas SDM yang menyebabkan kepatuhan cenderung simbolik. Ketiga, akses dan jangkauan yang timpang antara wilayah kota dan desa, yang berdampak langsung pada literasi dan persepsi publik terhadap lembaga keuangan syariah. Hambatan-hambatan ini memperlihatkan bahwa meskipun struktur formal lembaga telah syariah secara administratif, substansi nilai dan praktik masih mengalami ketertinggalan. Di titik inilah, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi penting untuk dibahas lebih lanjut sebagai aktor yang diharapkan mampu menjembatani regulasi formal dan realitas kelembagaan dalam praktik sehari-hari.

d. Peran dan Keterbatasan DPS

DPS merupakan pilar utama dalam tata kelola syariah di setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh Barat, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Aceh Syariah, dan BMT Meureubo. Secara struktural, seluruh lembaga yang diteliti memiliki DPS dengan fungsi formal sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI): mengawasi kepatuhan produk terhadap prinsip syariah, menilai akad, memberikan nasihat hukum Islam, serta menandatangani laporan kepatuhan syariah. Dalam praktiknya, DPS di tingkat cabang umumnya terlibat dalam rapat triwulan dan memberikan masukan administratif terhadap dokumen pembiayaan. Seorang pegawai Bank Aceh Syariah menyebut, “*DPS kami datang kalau ada pemeriksaan atau rapat evaluasi, biasanya tangan tangan dokumen produk*” (Fauzia, wawancara). Pola ini menunjukkan bahwa keberadaan DPS telah melembaga secara formal, tetapi ruang kerjanya lebih bersifat inspeksi daripada pendampingan aktif di lapangan.

Dari perspektif teori *sharia governance*, DPS idealnya berfungsi bukan hanya sebagai *compliance body* melainkan juga *ethical guardian* yang memastikan substansi keadilan dan nilai Islam terlaksana dalam seluruh proses operasional. Penelitian Ben Abdallah & Bahloul (2021) menekankan tiga prinsip utama tata kelola syariah: independensi, keterlibatan aktif, dan

transparansi komunikasi dengan manajemen. Namun, di Aceh Barat, fungsi DPS belum mencapai standar tersebut. Keterlibatan mereka masih terbatas pada proses administratif dan audit dokumen, bukan pada pembinaan SDM atau edukasi publik. Hal ini dapat dipahami sebagai konsekuensi tekanan koersif dari regulasi Qanun, yang menuntut semua lembaga “memiliki DPS”, tanpa diikuti peningkatan kapasitas maupun mandat operasional yang luas. Dengan demikian, DPS di Aceh Barat cenderung berfungsi sebagai *compliance assurance* minimal, bukan sebagai penggerak utama budaya kepatuhan syariah yang substantif.

Bagi sebagian pegawai lembaga keuangan, peran DPS juga dipersepsikan sebagai entitas formal yang muncul pada momen-momen tertentu, bukan bagian dari kehidupan kerja sehari-hari. Seorang pegawai koperasi di Ujung Tanoh Darat menyatakan, “*Kalau DPS ya ada, tapi kami jarang berhubungan. Biasanya hanya tanda tangan laporan tahunan*” (Rijal, wawancara). Persepsi ini berbanding lurus dengan pandangan masyarakat pengguna layanan. Sebagian besar nasabah yang diwawancara mengaku tidak mengetahui adanya DPS di lembaga tempat mereka bertransaksi, apalagi memahami fungsi pengawasannya. Seorang pedagang mengatakan, “*Yang saya tahu cuma banknya syariah, tapi siapa yang mengawasi saya tidak tahu*” (Rini, wawancara). Jarak pengetahuan ini menunjukkan bahwa keberadaan DPS belum diinternalisasi ke dalam kesadaran publik, melainkan masih beroperasi di ruang administratif lembaga. Kondisi tersebut memperlemah fungsi edukatif DPS yang seharusnya menjadi jembatan antara regulasi, lembaga, dan masyarakat pengguna layanan.

Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut dalam literatur sebagai *symbolic compliance*, yaitu kepatuhan yang tampak secara formal tetapi minim internalisasi nilai substantif (Meyer & Rowan, 1977). Struktur, dokumen, dan laporan kepatuhan memang tertib, namun efektivitas pengawasan dan pembinaan moral ekonomi belum terasa di tingkat praktik. Seperti dicatat oleh Haridan et al (2018), banyak bank syariah di Asia Tenggara menghadapi dilema serupa, di mana *sharia compliance* dijalankan sebagai simbol legitimasi kelembagaan, bukan mekanisme etika yang aktif membentuk perilaku pasar. Dalam konteks Aceh Barat, risiko ini nyata: Qanun LKS dapat tereduksi menjadi “syariah sebagai label” bila DPS tidak diperkuat pada dimensi praksis, yakni dengan memperluas mandatnya ke ranah sosialisasi publik, pengawasan substantif akad, dan peningkatan kapasitas SDM di lini bawah. DPS yang hanya hadir di ruang dokumen pada akhirnya gagal menjalankan fungsi teologisnya sebagai penjaga nilai keadilan ekonomi Islam, sehingga pelembagaan syariah berhenti pada level simbolik, bukan transformasi etis.

2. Pembahasan

Implementasi Qanun No.11/2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh Barat memperlihatkan pola yang kompleks antara keberhasilan struktural dan keterbatasan substantif. Dari sisi masyarakat, sebagian besar warga menunjukkan penerimaan emosional terhadap gagasan keuangan syariah karena mengaitkannya dengan identitas keislaman Aceh. Namun, seperti diungkapkan oleh beberapa informan di Meulaboh dan Meureubo, pemahaman mereka terhadap isi dan mekanisme Qanun masih rendah; mayoritas hanya mengetahui bahwa “semua bank kini wajib syariah” tanpa memahami akad atau prinsip fiqh muamalah yang mendasarinya (Herman, Lina, & Rini, wawancara). Pola ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan

regulatif telah berjalan efektif secara administratif, *literasi keuangan syariah* masyarakat belum berkembang sejalan dengan kebijakan. Seperti ditegaskan oleh Ernawati et al (2022), keberhasilan kebijakan ekonomi Islam bergantung bukan hanya pada instrumen hukum, tetapi pada sejauh mana nilai-nilai syariah dipahami dan diinternalisasi oleh publik.

Pada level kelembagaan, hasil penelitian menegaskan adanya respon adaptif namun bersifat prosedural. Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Aceh Syariah relatif mampu menyesuaikan SOP dan produk keuangan dengan cepat, sementara BMT dan koperasi syariah masih tertinggal karena keterbatasan SDM dan kapasitas manajerial. Para pegawai di lembaga kecil mengakui bahwa pelatihan lebih menekankan aspek administratif ketimbang substansi akad, sehingga kepatuhan syariah lebih bersifat dokumentatif. Fenomena ini memperlihatkan tekanan koersif sebagaimana dijelaskan dalam *institutional theory*, di mana lembaga menyesuaikan diri terhadap peraturan untuk mempertahankan legitimasi, bukan karena dorongan perubahan nilai yang mendalam (Scott, 2013). Dengan demikian, kepatuhan terhadap Qanun LKS di tingkat institusi lebih menyerupai *formal alignment* ketimbang transformasi epistemik terhadap prinsip keuangan Islam.

Kelemahan peran DPS semakin mempertegas gap antara kepatuhan simbolik dan substansi syariah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa DPS hadir secara formal dalam struktur setiap lembaga, namun keterlibatannya terbatas pada penandatanganan dokumen dan rapat triwulanan. Pegawai koperasi di Ujung Tanoh Darat bahkan menyebut, “*Kami jarang berhubungan langsung dengan DPS, biasanya hanya waktu audit*” (Rijal, wawancara). Sebagian besar masyarakat pun tidak mengenal keberadaan DPS atau memahami fungsinya sebagai pengawas kepatuhan syariah. Kondisi ini menandakan lemahnya *sharia governance* di tingkat akar rumput, di mana DPS lebih berfungsi sebagai simbol legitimasi lembaga ketimbang agen perubahan nilai. Sebagaimana ditemukan oleh Haridan et al (2018), banyak lembaga keuangan syariah di Asia Tenggara mengalami *symbolic compliance*, yakni kepatuhan yang terlihat dalam dokumen, tetapi minim aktualisasi dalam perilaku dan pelayanan publik.

Dari keseluruhan temuan empiris tersebut, terlihat bahwa penerapan Qanun LKS menghasilkan kombinasi antara *decoupling* dan *partial substantive change*. Di satu sisi, struktur formal, nomenklatur produk, dan laporan audit telah sepenuhnya berformat syariah; di sisi lain, praktik dan pengalaman pengguna belum sepenuhnya berubah. Pola *decoupling* ini menjelaskan mengapa masyarakat menganggap layanan syariah “lebih halal” namun tetap mengeluh karena prosedur yang rumit dan istilah yang sulit dipahami. Dalam kerangka *diffusion of innovations* (Rogers, 2003), Qanun LKS dapat dilihat sebagai *regulatory innovation* yang penyebarannya tidak merata: kuat di wilayah kota dan sektor formal, namun lemah di desa dan sektor informal. Kompleksitas prosedural dan keterbatasan komunikasi antaraktor memperlambat adopsi dan memperkuat fenomena *compliance without conviction*, kepatuhan karena kewajiban, bukan kesadaran (Rogers, 2003).

Implikasi dari sintesis ini menegaskan bahwa keberhasilan regulasi syariah memerlukan penguatan simultan di tiga level: masyarakat, lembaga, dan pengawasan. Pertama, pada level masyarakat, dibutuhkan strategi literasi keuangan syariah yang berkelanjutan melalui gampong, masjid, dan lembaga pendidikan agar pemahaman publik tidak berhenti pada simbol. Kedua, di tingkat kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM fiqh muamalah dan standardisasi

penjelasan akad menjadi keharusan agar tidak terjadi *disconnected compliance*. Ketiga, pada level tata kelola syariah, DPS perlu direpositori dari sekadar pengawas administratif menjadi mediator etik dan edukatif yang aktif menghubungkan lembaga dengan masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan rekomendasi Abdallah & Bahloul (2021), yang menekankan bahwa pengawasan syariah yang efektif harus bersifat partisipatif dan komunikatif untuk menjaga keadilan ekonomi Islam di tingkat praksis. Dengan demikian, studi Aceh Barat ini memperlihatkan bahwa kekuatan Qanun LKS bukan hanya pada legitimasi hukumnya, tetapi pada sejauh mana ia mampu membangun *informed compliance* atau kepatuhan yang lahir dari pemahaman dan kesadaran kolektif.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh Barat berhasil mendorong transformasi kelembagaan secara cepat pada level regulasi dan struktur formal, namun belum sepenuhnya menghasilkan perubahan substantif pada praktik dan pemahaman publik. Masyarakat umumnya menerima kebijakan ini sebagai kewajiban normatif dan sumber ketenangan religius, tetapi literasi terhadap isi Qanun dan mekanisme akad masih parsial, sehingga pengalaman layanan kerap ambivalen—"lebih halal" sekaligus "lebih rumit." Secara kelembagaan, bank lebih siap dibanding koperasi/BMT, namun adaptasi yang dominan prosedural, keterbatasan SDM, dan ketimpangan akses kota–desa membentuk kepatuhan administratif. Temuan ini menguatkan pembacaan *institutional theory* dan *diffusion of innovations* tentang *decoupling* dan *partial substantive change*, serta menegaskan perlunya penguatan literasi publik, kapasitas SDM, dan peran DPS yang lebih proaktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. K., & Miah, M. S. (2024). Do Islamic banks use institutional theory in the light of Shariah governance? Empirical evidence from a Muslim dominant country. *Heliyon*, 10(2), e24252. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24252>
- Ananda, D., & Widiarti, T. (2024). Implementasi Teknologi Blockchain dalam Keuangan Syariah: Peluang dan Implikasi. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2).
- Bayumi, M. R., Jaya, R. A., & Diem, M. J. (2024). Transition to Sharia-Compliant Finance in Aceh: Miscommunication, Misperceptions, and Resistance. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 13(1), 392–414. <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.22552>
- Ben Abdallah, M., & Bahloul, S. (2021). Disclosure, Shariah governance and financial performance in Islamic banks. *Asian Journal of Economics and Banking*, 5(3), 234–254. <https://doi.org/10.1108/AJEB-03-2021-0038>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Ernawati, E., Rosnawintang, R., & Nusantara, A. W. (2022). The Effect of Public Awareness on the Islamic Financial Industry's Development. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 11(2), 399–414. <https://doi.org/10.15408/sjie.v11i2.25816>

- Fatmawati, D., Ariffin, N. M., Abidin, N. H. Z., & Osman, A. Z. (2022). Shariah governance in Islamic banks: Practices, practitioners and praxis. *Global Finance Journal*, 51, 100555. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100555>
- Halim, E. H. (2022). The Challenge of Customer Due Diligence to Financial Inclusion of Rural Communities in Malaysia. In *Proceedings of the International Conference on Law and Digitalization (ICLD 2022)* (pp. 139–150). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-59-6_13
- Haridan, N. M., Hassan, A. F. S., & Karbhari, Y. (2018). Governance, religious assurance and Islamic banks: Do Shariah boards effectively serve? *Journal of Management and Governance*, 22(4), 1015–1043. <https://doi.org/10.1007/s10997-018-9418-8>
- Hasan, A., Amilin, A., & Nasaruddin, I. Y. (2022). Does Intellectual Capital and Islamic Corporate Governance Affect Financial Performance and Earning Management on Sharia Banking in Indonesia? *AFEBI Islamic Finance and Economic Review*, 6(01), 57. <https://doi.org/10.47312/aifer.v6i01.399>
- Irhamna, U., & Hasan, B. A. (2020). Konsep keadilan pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. . *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 14(2).
- Iswanaji, C. (2019). Analysis of Accounting Information System Using Hot Fit Model Method in Indonesia Islamic Micro Financial Institutions. *Applied Finance and Accounting*, 5(2), 1–9.
- Jan, A. A., Lai, F.-W., & Tahir, M. (2021). Developing an Islamic Corporate Governance framework to examine sustainability performance in Islamic Banks and Financial Institutions. *Journal of Cleaner Production*, 315, 128099. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128099>
- Maulidiana, L., & Famulia, L. (2025). Sharia Business Contracts from the Perspective of Positive Law: An Analysis of Contract Implementation in Islamic Microfinance Institutions. *Journal of Judicial Review*, 27(1), 121–136. <https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.10393>
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363. <https://doi.org/10.1086/226550>
- Moch Anshori, & Tachiyat. (2025). Analysis of the Performance of Islamic Commercial Banks in Indonesia in 2021-2023. *International Journal of Islamic Finance*, 3(1), 16–41. <https://doi.org/10.14421/ijif.v3i1.2320>
- Muhayatsyah, A., Dewi, H., Kamal, H., & Delvina, R. (2025). Islamic Financial Literacy and Inclusion: A Post-Implementation Study ff Sharia Financial Institution Qanun In Aceh, Indonesia. *International Journal of Environmental Sciences*, 11(6), 1412–1420.
- Nurrachmi, I., Setiawan, & Saripudin, U. (2021). *Consumer Behavior and Patterns During the Covid-19 Pandemic in Indonesia*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210312.004>
- Oliver, C. (1991). STRATEGIC RESPONSES TO INSTITUTIONAL PROCESSES. *Academy of Management Review*, 16(1), 145–179. <https://doi.org/10.5465/amr.1991.4279002>
- Perdana, P., Ruhendi, A., & Sadi'ah, D. S. (2022). IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN KAITANNYA DENGAN PRAKTIK RIBA DI MASYARAKAT DESA ALUE

DAWAH. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 98–106.
<https://doi.org/10.15575/am.v8i2.12901>

Putri Balqis Vilza, Yusri Yusri, & Muhammad Gaussyah. (2025). Implementation of Qanun Aceh Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions in Increasing Financing for Micro Enterprises in Aceh. *International Journal of Law and Society*, 2(4), 114–124. <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i4.784>

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (2018).

Riaz, U., Halari, A., Al Mahameed, M., & Bernardi, C. (2025). Islamic banking, social justice and symbolic capital – insights from the UK. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 38(6), 1633–1661. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2024-6930>

Ridder, H., Hoon, C., & McCandless Baluch, A. (2014). Entering a Dialogue: Positioning Case Study Findings towards Theory. *British Journal of Management*, 25(2), 373–387. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12000>

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations*, 5th Edition. Free Press.
<https://books.google.co.id/books?id=9U1K5LjUOwEC>

Sanola, M. (2022). IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI KABUPATEN ACEH TENGAH (Studi Kasus Bank Kovensional BNI, Mandiri dan BRI): Indonesia. *Mubeza*, 12(1), 1–7.

Scott, W. R. (2013). *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=NbQgAQAAQBAJ>

Susanti, Musfira, & Sufitrayati. (2022). Kendala Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Koperasi di Aceh melalui pendekatan Analisis Fishbone. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 8(2), 175–181. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v8i2.854>

Syamsuri, S., Fadilah, N. H., Kusuma, A. R., & Jamal, J. (2021). Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1705–1716.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.